




P U T U S A N

Nomor 259/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah dalam persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Basuki, S.E. bin Suratman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Badran Baru RT.09 RW.08, Kelurahan Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Slamet Agus Widakdo, S.H., dan Nur Hidayat Dardiri, S.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat Slamet Agus Widakdo, S.H. & Rekan, yang beralamat di Makam Bergolo RT.02 RW.09, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 187/PP/PA.SKA/2016, tanggal 01 Agustus 2016, semula **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

1. **PT. Bank Mumalat Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surakarta**, yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.314, Kota Surakarta,

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Aditya, Sakti Nur Ahmad, Dwi Wahyu Juliyanto, Fery Astuti, Syamsul Huda dan Ronny Ardian, adalah selaku karyawan/karyawati PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 789/BMI-SLO/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 15/PP/PA.SKA/2016, tanggal 21 Januari 2016, semula **Terlawan I**, sekarang **Terbanding I**;

2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta**, alamat Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ajar Priyadi, S.H., Dwi Yantini, S.H., Indriani Rositowati, S.H., Santoso, Cicilia Ekowati, dan Feri Fadeli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-941/MK.6/2015, tanggal 16 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 77/PP/PA.SKA/2016, tanggal 11 April 2016, semula **Terlawan II** sekarang **Terbanding II**;

3. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar**, alamat Jalan Lawu No.202, Kabupaten Karanganyar, semula **Turut Terlawan** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska. tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sawal 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam pokok perkara.

1. Menolak gugatan Perlawanan Eksekusi Lelang Pelawan;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.621.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 01 Agustus 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 01 Agustus 2016. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding dan Turut Terlawan/Turut Terbanding;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pelawan/Pembanding atau Kuasa Hukumnya tidak menyerahkan memori banding, sebagaimana dalam Surat Keterangan Pembanding Tidak Mengirimkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 16 Agustus 2016;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan II/Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengirimkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta masing-masing Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 26 Agustus 2016, dan tanggal 08 September 2016;

Bahwa Pelawan/Pembanding maupun Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II dan Turut Terlawan/Turut Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), akan tetapi Pelawan/Pembanding atau Kuasanya, Terlawan II/ Terbanding II dan Turut Terlawan/Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), sedangkan Terlawan I/Terbanding I telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surakarta tanggal 14 Oktober 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan Nomor 259/Pdt.G/2018/PTA.Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding masih dalam tengang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Pelawan/Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun oleh karena Pelawan/Pembanding telah mengajukan

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska. tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sawal 1437 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa ulang perkara a quo secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding dan salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska. 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sawal 1437 Hijriyah tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri. Lagi pula dalil bantahan Terlawan in casu adalah bukan menyangkut formalitas gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 133, 134 dan 136 HIR melainkan sudah masuk materi pokok perkara, maka putusan dalam eksepsi yang menolak eksepsi dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding mendalilkan dalam perlawanannya telah adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum 4 (empat) dimana Pelawan/Pembanding menuntut supaya Terlawan I/ Terbanding I yang telah melakukan *permohonan lelang eksekusi* terhadap obyek sengketa melalui Terlawan II/Terbanding II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan juga petitum 5 (lima) Pelawan/Pembanding

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut agar Terlawan II/Terbanding II yang telah *melaksanakan lelang eksekusi* terhadap obyek sengketa dinyatakan pula telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai posita Pelawan/Pembanding poin 5 (lima) bahwa perbuatan Terlawan I/Terbanding I mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa melalui Terlawan II/Terbanding II adalah bertentangan dengan Pasal 20 (1) a, Pasal 26 berikut penjelasannya, begitu pula penjelasan umum angka 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Tentang Hak Tanggungan, menyatakan dengan tegas bahwa ketentuan tentang eksekusi obyek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum adanya peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dikarenakan Pelawan/Pembanding telah terbukti cedera janji (wanprestasi) sebagaimana ditentukan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah antara Pelawan/Pembanding selaku debitur dan Terlawan I/Terbanding I selaku kreditur, maka kreditur selaku pemegang hak tanggungan pertama punya hak untuk melakukan pelelangan umum atas kekuasaan sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang eksekusi oleh Terlawan I/Terbanding I melalui Terlawan II/Terbanding II terhadap obyek sengketa parkara a quo, telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Dalam hal ini, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terlawan I maupun Terlawan II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Terlawan I melalui Terlawan II sudah sesuai prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Pelawan/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya dan tidak berdasarkan hukum, maka perlawanan Pelawan/Pembanding dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan penambahan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sawal 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak yang kalah, yang dalam hal perkara ini Pembanding sebagai pihak yang kalah, dihukum untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0749/Pdt.G/2015/PA.Ska, tanggal 18 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sawal 1437 Hijriyah;
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., dan Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 259/Pdt.G/2018/PTA.Smg, tanggal 2 Oktober 2018, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Kawakiby, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.U. Syihabuddin, S.H., M.H., Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Kawakiby

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara

- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Proses Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.259/Pdt.G/2018/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)